



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Darwis umur: 40 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Laksamana Malahayati Gp. Ruyung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat IV ;

CV. Seribu Dinar Putra, alamat: Jalan Laksamana Malahayati Gp. Ruyung Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat V ;

Lawan:

Syuhada Ariga, Tempat/Tanggal Lahir Seruway 11-05-1984 (39 Tahun), Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jurong Tgk Nek Rahman Desa Anoe Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, NIK 111604110584000 selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

1. Nasrullah, Umur 50 tahun, Pekerjaan: PNS DLHK Aceh, Alamat: Jalan Masjid Al Qurban No: 92 Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I ;

2. Iskandar, umur: 60 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Banda Aceh – Medan KM 8,5 Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II ;

3. Mahdani Mukhtar, Umur 48 tahun, Pekerjaan PNS Dinas Sosial Aceh, alamat: Jalan Sultan Iskandar Muda No: 49 Kampung Baru – Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III ;

4.. Dinas Sosial Aceh, alamat: Jalan Sultan Iskandar Muda No: 49 Kampung Baru – Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat VI ;

Halaman 1 dari 6. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PDT/2024/PT BNA tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PDT/2024/PT BNA tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 15/PDT/2024/PT BNA tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 12 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad) yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat atas Pekerjaan Pengadaan Barang berupa Pengadaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) jualan Kue, Menjahit dan Jualan Kios untuk WRSE Kab. Aceh Barat dan Nagan Raya Tahun anggaran 2022 ;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai/seketika kerugian kerugian materil dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 . Kerugian materil/riel Rp. 142.485.669,4,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan koma empat rupiah);
 - 3.2. Kerugian keuntungan yang hilang 15 % pekerjaan setelah potong PPN 10% atau setara dengan Rp. 907.922.245 x 15 % Rp.136.188.336,75 dibagi dua, maka kerugian keuntungan menjadi Rp. 68.094.168,375. (enam

Halaman 2 dari 6. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta sembilan puluh empat seratus enam puluh delapan koma tiga ratus tujuh puluh lima);

4. Menolak gugatan untuk selebihnya ;

II. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Menghukum Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar biaya Rp 5.387.000, (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh para Pembanding semula para Tergugat IV, V mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 November 2023, oleh para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada para Pembanding semula para Tergugat IV, V secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat IV, V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa para Pembanding semula para Tergugat IV, V, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.BNA, tertanggal 12 Oktober 2023 yang dimohon Banding

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT BNA



sehingga bunyi sebagai berikut;

D E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Termohon I seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) NO, atau Gugatan Kurang Pihak (*Error In Personal*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Banding I tidak Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*) disebabkan hubungan Penggugat/Termohon Banding I dan Tergugat II/Termohon Banding III tidak mempunyai Perikatan/Kontrak/Perjanjian dalam Penggunaan CV seribu Dinar Putra Milik Pemohon Banding I dan II/Tergugat IV;
3. Menyatakan Bahwa Kerugian Materil Rp 142.485.669,4 (seratus Empat Puluh dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ribu Enam Puluh Sembilan Koma empat Rupiah) tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Kerugian Keuntungan yang hilang 15 % Persen Perkerjaan setelah dipotong PNN 10 atau setara dengan Rp 907.922.245 x 15 % Rp136.188.336,75 dibagi dua, maka kerugian keuntungan menjadi Rp 68.094.168,375 (enam puluh delapan juta sembilan puluh empat seratus enam puluh delapan koma tiga ratus tujuh puluh lima) tidak dapat diterima dikarenakan tidak mempunyai Ikatan Perjanjian/Kontrak Apapun terhadap Penggunaan CV Seribu Dinar Putra;
5. Menyatakan Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II/ Tergugat IV dan Tergugat V tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*);

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Cq Ketua Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa serta memutus Perkara A quo berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Tergugat IV, V, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 12 Oktober 2023 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bna dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat, serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang terlampir dalam berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan para Pembanding semula para Tergugat IV dan V di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 12 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 12 Oktober 2023 dikuatkan maka Kontra memori banding tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat IV, V harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Tergugat IV, V tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 12 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 6. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat IV, V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang terdiri dari Makaroda Hafat, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Supriadi, S.H., M.H dan Masrul, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Iwan, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

dto.

Dr.H. Supriadi, SH., M.H

dto.

Masrul, SH., M.H

Hakim Ketua,

dto.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

dto.

Iwan, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Foto Copy Salinan putusan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya.

Panitera

RAMDHANI,S.H

Halaman 6 dari 6. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)